

## **Analisis Pemahaman Petani Kopi Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat)**

Via Yuki Saputri<sup>1)</sup>, Bunga Mar'Atush Shalihah<sup>2)</sup>, Zulfikri<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan Indonesia

Email: viayukisaputri@gmail.com<sup>1</sup>, bungamaratushshalihah\_uin@radenfatah.ac.id<sup>2</sup>,  
zulfikri\_uin@radenfatah.ac.id<sup>3</sup>

---

**Abstract:** *Zakat is one of the pillars of Islam. It is obligatory for Muslims who are able to pay a portion of their wealth in accordance with Islamic law. It purifies wealth and souls, and distributes it to those entitled to it (mustahik). This study aims to determine coffee farmers' understanding of paying zakat on agricultural produce. This research uses a qualitative approach. Data sources include primary and secondary data. Primary data were obtained through observation and interviews with eleven informants, while secondary data were obtained through a literature review of scientific journals and books. Data collection techniques used in this study included observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that coffee farmers' understanding of zakat on coffee crops is still limited. Factors influencing their understanding include education, social environment, and habits. This limited understanding results in zakat practices not fully complying with applicable regulations. Although farmers continue to pay zakat, their practice is based more on habit than on a proper understanding of zakat regulations.*

**Abstrak :** *Zakat merupakan salah satu rukun Islam, Zakat adalah kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai syariat, bertujuan membersihkan harta dan jiwa, serta mendistribusikannya kepada golongan yang berhak (mustahik). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman petani kopi dalam membayar zakat hasil pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap sebelas informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian literatur berupa jurnal ilmiah dan buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman petani kopi mengenai zakat hasil pertanian kopi masih terbatas. Adapun faktor memengaruhi pemahaman petani kopi yaitu, faktor pendidikan, faktor lingkungan sosial, faktor kebiasaan. Pemahaman yang masih terbatas menyebabkan praktik zakat yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun petani tetap mengeluarkan zakat, namun pelaksanaannya lebih didasarkan pada kebiasaan dibandingkan dengan pemahaman yang benar mengenai aturan zakat.*

**Keywords :** *Agricultural Zakat, Coffee Farmers, Understanding*

### **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan salah satu kewajiban utama dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat luas. Setiap muslim memiliki kewajiban dalam ibadahnya, di antaranya adalah menunaikan zakat yang merupakan rukun Islam ketiga setelah shalat dan puasa. Manusia perlu memahami bahwa dalam setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang harus disalurkan

kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat berfungsi sebagai sarana penyucian harta, penegak solidaritas sosial, serta instrumen distribusi ekonomi agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara merata (Pitriani et al., 2025).

Zakat dalam Islam tidak hanya memiliki nilai ibadah vertikal kepada Allah SWT, tetapi juga berdampak horizontal terhadap kehidupan sosial ekonomi umat. Zakat menjadi instrumen pemerataan kekayaan yang efektif, sebab mampu menyeimbangkan hubungan antara golongan kaya dan miskin. Melalui zakat, harta yang beredar di tengah masyarakat tidak hanya dikuasai oleh sebagian kecil kalangan saja, melainkan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, zakat memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mempererat silaturahmi antar umat.

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah bersifat wajib bagi setiap individu muslim tanpa memandang usia atau status ekonomi, sebagai bentuk penyucian diri dan penyempurna ibadah puasa ramadan. Sedangkan zakat mal berkaitan dengan harta atau kekayaan, yang meliputi zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat perusahaan, zakat emas dan perak, serta zakat pertanian (Hadiyanto, 2022).

Zakat pertanian sendiri merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil bumi atau hasil pertanian ketika telah mencapai nisab tertentu. Dalam literatur fikih, zakat pertanian disebut juga dengan zakat hasil bumi, zakat tanaman, zakat biji-bijian, atau zakat buah-buahan. Nisab zakat pertanian ditetapkan sebesar lima wasaq, yang setara dengan kurang lebih 653 kilogram hasil panen bersih. Ketentuan kadar zakat pertanian juga diatur berdasarkan sistem pengairannya, yakni 10% jika menggunakan air hujan atau sungai (tanpa biaya), dan 5% jika menggunakan sistem irigasi yang memerlukan biaya tambahan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan syariat, karena memperhatikan kondisi nyata petani dalam mengelola lahan dan hasil panen (Muntazar, 2024).

Dasar hukum zakat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Fokusmedia, 2012). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa zakat memiliki sifat wajib dengan syarat, kadar, dan nisab tertentu, sehingga pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan kewenangan kepada lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ untuk mengumpulkan, mendistribusikan, serta mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariah (Ilmie & Mujiono, 2024). Regulasi ini menjadi landasan penting dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat agar zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah individual,

tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang berkontribusi pada pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, realita di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian masih jauh dari harapan. Meskipun aturan syariat dan peraturan perundang-undangan sudah jelas, kesenjangan antara teori dan praktik masih terjadi. Banyak petani yang belum memahami dengan baik tentang ketentuan zakat hasil pertanian, termasuk tentang nisab, kadar zakat, dan tata cara perhitungannya (Nurfadilah et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian, khususnya di daerah pedesaan (Fadhillah et al., 2024). Salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Lahat adalah kopi, yang menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak masyarakat di daerah pegunungan.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lahat tahun 2025, komoditas kopi di Kabupaten Lahat ini sudah terbilang maju dan mendukung perekonomian daerah. Selama tahun 2025, luas lahan perkebunan kopi mencapai 53.744,4 hektar, dengan produksi sebesar 25.225,5 ton. Angka ini menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian dari hasil kopi sangat besar apabila dikelola secara optimal sesuai syariat.

Disebuah desa tepatnya Di Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, didesa ini memiliki luas wilayah sekitar 6.514 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 2102 jiwa dengan berbagai mata pencarian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	379 Orang	215 Orang	594 Orang
2.	Pelajar / Mahasiswa	160 Orang	162 Orang	332 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	20 Orang	27 Orang	47 Orang
4.	Honorar	15 Orang	35 Orang	50 Orang
5.	Wiraswasta	105 Orang	93 Orang	278 Orang
6.	Belum bekerja	152 Orang	173 Orang	325 Orang
7.	Pedagang	83 Orang	74 Orang	157 Orang
8.	Pekerjaan Lainnya	192 Orang	187 Orang	379 Orang
	Jumlah	1106 Orang	996 Orang	2102 Orang

Sumber : Kantor Desa Tunggul Bute

Dari tabel diatas diketahui bahwa kebanyakan masyarakat di Desa Tunggul Bute bermata pencarian sebagai petani seperti sayur-sayuran, padi dan kopi. Tetapi peneliti hanya berfokus kepada penelitian dari hasil pertanian kopi. Hasil pertanian tersebut sebenarnya sudah banyak mencapai nisab

dimana hasil pertanian kopi didesa Tunggul Bute per tahunnya bisa mencapai 900 - 1200 ton pertahun. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa potensi tersebut belum dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi kepada kepala Desa Tunggul Bute, Bapak Ramsul selaku tokoh masyarakat (Kepala Desa) Tunggul Bute beliau mengatakan hingga saat ini belum ada petani di wilayah tersebut yang benar-benar melaksanakan kewajiban zakat hasil pertanian sesuai dengan ketentuan syariat islam. Selain itu tidak adanya pendampingan dari pihak yang memiliki kompetensi dibidang zakat pertanian. Sebagian besar masyarakat hanya sebatas berbagi hasil panen dalam bentuk sedekah atau sumbangan ke masjid.

Kemudian berdasarkan hasil observasi kepada bapak Setia Budi, beliau mengatakan sudah menjadi petani kopi selama 15 tahun. Saat ini, beliau mengelola lahan perkebunan kopi luasnya lebih dari 2 hektar. Dari penuturan beliau, diketahui bahwa pemahaman mengenai kewajiban zakat hasil pertanian masih terbatas. Beliau menyampakaian bahwa sejauh ini praktik yang dilakukan baru sebatas menyerahkan sebagian kecil hasil panen kemasjid. Pemberian tersebut lebih dimaknai sebagai bentuk amal atau sedekah, bukan sebagai kewajiban zakat. Hal ini disebabkan karena beliau belum memahami secara jelas mengenai ketentun nisab yang menjadi syarat sah kewajiban zakat hasil pertanian.

Kurangnya pemahaman ini menimbulkan sejumlah dampak(Farhan & Lukman, 2023). Pertama, potensi zakat dari hasil kopi yang seharusnya bisa menjadi sumber dana pemberdayaan masyarakat tidak tergali secara maksimal. Apabila petani memahami dan melaksanakan kewajiban zakat dengan baik, dana zakat yang terkumpul bisa menjadi modal sosial yang besar untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut bisa dipergunakan untuk membantu keluarga kurang mampu dan mendukung usaha kecil.

Kedua, muncul kesenjangan antara nilai ajaran agama dengan praktik ekonomi masyarakat, islam mengajarkan zakat sebagai instrumen pemerataan harta dan saran untuk menolong sesama(Kuncoro, 2017). Namun ketika ajaran ini tidak dipraktikan dengan benar, maka tujuan zakat sebagai sarana distribusi kekayaan dan pemerataan kesejahteraan menjadi sulit tercapai.

Ketiga, rendahnya kepatuhan dalam membayar zakat dapat memperlambat pembangunan sosial-ekonomi di tingkat lokal, zakat yang seharusnya bisa dikelola untuk menandai berbagai program pembangunan, seperti penyediaan saran pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya zakat yang seharusnya menjadi penggerak pembangunan malah terabaikan karena kurangnya pemahaman masyarakat(Danarsetyo et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian tentang pemahaman petani kopi terhadap kewajiban zakat hasil pertanian di Desa Tunggul Bute menjadi penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan gambaran sejauh mana tingkat pemahaman petani mengenai zakat pertanian, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta bagaimana kaitannya dengan praktik pembayaran zakat. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi lembaga zakat, pemerintah desa, dan pihak akademisi untuk merancang strategi edukasi serta pemberdayaan yang lebih efektif guna mengoptimalkan potensi zakat di sektor pertanian.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara ganda (triangulasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013). Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petani kopi yang hasil panennya telah mencapai nisab zakat pertanian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sekunder. Dalam penyusunan penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada sembilan orang petani kopi yang aktif mengelola lahannya, satu tokoh agama yang berperan dalam memberikan pemahaman keagamaan di masyarakat, serta satu tokoh masyarakat yang memahami kondisi sosial dan praktik pertanian di desa tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemahaman Petani Kopi dalam Membayar Zakat hasil Pertanian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tunggul Bute, dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman petani kopi mengenai zakat hasil pertanian masih belum menyeluruh. Hal ini terlihat dari cara petani memaknai zakat yang cenderung disamakan dengan sedekah atau bentuk berbagi biasa. Dalam praktiknya, petani umumnya mengeluarkan sebagian hasil panen setelah panen tanpa didasarkan pada perhitungan tertentu, seperti ketentuan nisab maupun besaran zakat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Dari hasil wawancara dengan tokoh agama setempat, diperoleh informasi bahwa sebagian besar petani belum memahami aspek dasar zakat pertanian, seperti batas minimal harta yang wajib dizakati, persentase zakat yang harus dikeluarkan, serta mekanisme perhitungannya. Pengetahuan mereka selama ini lebih terfokus pada zakat pertanian padi, sedangkan zakat untuk komoditas lain seperti kopi belum banyak diketahui. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman petani masih bersifat umum dan belum menyentuh pada aspek teknis yang menjadi dasar pelaksanaan zakat yang benar.

Temuan ini juga diperkuat oleh pernyataan aparat desa yang menyebutkan bahwa belum ada petani kopi yang secara konsisten melaksanakan zakat sesuai ketentuan syariat. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan serta belum adanya pihak yang memberikan bimbingan terkait zakat pertanian. Akibatnya, kewajiban zakat belum menjadi bagian dari praktik keagamaan yang dijalankan secara teratur oleh petani kopi.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan para petani menunjukkan bahwa mereka sebenarnya telah memiliki kesadaran untuk berbagi dari hasil panen. Namun, praktik tersebut belum didasarkan pada pemahaman zakat sebagai kewajiban, melainkan lebih kepada kebiasaan sosial. Hal ini menandakan bahwa meskipun nilai kepedulian sosial cukup tinggi, pemahaman terhadap konsep zakat masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan ajaran Islam.

### **Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Petani Kopi dalam Membayar Zakat hasil Pertanian**

Rendahnya pemahaman petani kopi terhadap zakat hasil pertanian tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan.

Pertama, Faktor Pendidikan berdasarkan data yang didapat dari kantor Desa Tunggu Bute bahwa petani di Desa Tunggul Bute memiliki pendidikan yang masih cukup rendah, hal ini juga diperkuat dari pernyataan salah satu narasumber yang mengatakan beliau hanya tamatan sekolah dasar.

Dalam kajian pendidikan, dijelaskan bahwa tingkat pendidikan seseorang sangat memengaruhi cara berpikir dan kemampuan dalam memahami suatu informasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin mudah seseorang dalam menerima, mengolah, dan memahami pengetahuan baru. Sebaliknya, keterbatasan pendidikan dapat menjadi hambatan dalam memahami informasi yang bersifat lebih teknis atau membutuhkan penjelasan yang lebih rinci.

Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pengetahuan seseorang dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, rendahnya tingkat pendidikan dapat berdampak pada terbatasnya pemahaman petani terhadap zakat hasil pertanian (Soekanto., 2006).

Kedua, Faktor Lingkungan Sosial turut memberikan pengaruh yang cukup besar. Dalam kehidupan masyarakat Desa Tunggul Bute, praktik zakat pertanian kopi belum menjadi kebiasaan yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, tidak adanya kegiatan sosialisasi, penyuluhan, maupun pendampingan dari pihak terkait menyebabkan informasi mengenai zakat tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Kondisi ini membuat pemahaman petani tidak berkembang secara optimal.

Dalam kajian sosiologi, dijelaskan bahwa lingkungan sosial sangat memengaruhi cara seseorang dalam berpikir dan bertindak. Interaksi yang terjadi dalam lingkungan sehari-hari akan membentuk kebiasaan serta pemahaman individu terhadap suatu hal. Ketika suatu praktik tidak menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat, maka individu yang berada di dalamnya cenderung tidak memiliki dorongan untuk mempelajari atau melaksanakannya secara lebih mendalam.

Hal ini sejalan dengan pandangan Peter L. Berger yang menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui interaksi dan kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat. Dengan demikian, rendahnya praktik zakat di lingkungan sosial dapat memengaruhi terbentuknya pemahaman yang terbatas pada masyarakat tersebut (Berger & Luckmann, 1966).

Ketiga, Faktor kebiasaan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terlihat bahwa kebiasaan yang dilakukan responden dalam menyisihkan sebagian hasil panen lebih dipengaruhi oleh tradisi yang sudah berlangsung sejak lama. Praktik tersebut dilakukan karena mengikuti kebiasaan orang tua sebelumnya, sehingga menjadi pola yang terus dilakukan tanpa adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketentuan zakat yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan memiliki peran yang cukup kuat dalam membentuk cara pandang dan perilaku petani dalam melaksanakan pemberian dari hasil panen.

Dalam kehidupan sosial, kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dapat membentuk pola perilaku yang sulit untuk berubah. Seseorang cenderung melakukan sesuatu berdasarkan apa yang sudah biasa dilakukan di lingkungannya, tanpa mempertanyakan kembali dasar atau ketentuan yang melatarbelakanginya. Kondisi ini menyebabkan praktik yang dilakukan lebih bersifat mengikuti tradisi dibandingkan dengan berdasarkan pemahaman yang benar.

Hal ini sejalan dengan pandangan B.F. Skinner yang menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui kebiasaan yang diperkuat secara terus-menerus dalam lingkungan. Dengan demikian, kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dapat memengaruhi cara seseorang dalam memahami dan menjalankan suatu praktik, termasuk dalam hal zakat (Skinner, 1953).

### **Hubungan antara Tingkat Pemahaman Petani Kopi dengan Praktik Pembayaran Zakat hasil Pertanian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa petani belum memahami cara perhitungan zakat serta waktu pelaksanaan yang tepat. Hal ini menyebabkan jumlah zakat yang dikeluarkan tidak memiliki ukuran yang pasti dan waktu pelaksanaannya tidak menentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik zakat yang dilakukan masih berdasarkan kebiasaan dan perkiraan, bukan berdasarkan ketentuan yang jelas.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pemahaman dengan praktik pembayaran zakat hasil pertanian. Pemahaman yang masih terbatas menyebabkan praktik zakat yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Meskipun petani tetap mengeluarkan zakat, namun pelaksanaannya masih bersifat sederhana dan lebih didasarkan pada kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik tingkat pemahaman petani terhadap zakat, maka praktik pembayaran zakat yang dilakukan juga akan semakin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika pemahaman masih rendah, maka praktik yang dilakukan cenderung tidak terarah dan tidak sesuai dengan aturan yang ada.

### **KESIMPULAN**

Pemahaman petani kopi mengenai zakat hasil pertanian kopi masih terbatas, petani belum mengetahui secara jelas ketentuan zakat, khususnya mengenai nisab, besaran zakat, serta tata cara perhitungannya. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, BAZNAS, dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai zakat pertanian, sehingga pelaksanaannya di Desa Tunggul Bute dapat berjalan lebih optimal. Faktor yang mempengaruhi pemahaman petani kopi yaitu, Pertama, faktor pendidikan, di mana sebagian besar petani masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai ketentuan zakat pertanian. Kedua, faktor lingkungan sosial, yaitu minimnya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang zakat hasil pertanian. Ketiga, faktor kebiasaan di mana petani lebih terbiasa memberikan sebagian hasil panen sebagai sedekah atau bantuan kepada pihak yang membantu panen tanpa memperhatikan ketentuan nisab dan kadar zakat. Pemahaman yang masih terbatas menyebabkan praktik zakat yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun petani tetap mengeluarkan zakat, namun pelaksanaannya lebih didasarkan pada kebiasaan dibandingkan dengan pemahaman yang benar mengenai aturan zakat. Dengan demikian, semakin baik tingkat pemahaman petani, maka praktik pembayaran zakat yang dilakukan juga akan semakin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books.
- Danarsetyo, Murti, R., Andini, D. T., Zein, F., & Fadhil, A. (2024). Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Indonesia (Studi Kaus: Program Besantri Yang Diselenggarakan Oleh Baznas Kabupaten Purwakarta). *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 9(4). <https://doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>
- Fadhillah, R., Saepudin, E. A., Widiyanti, Suci, P., & Subchiyah, N. R. (2024). Analisis Kritis

- Terhadap Sektor Pertanian Indonesia Dalam Kesenjangan Kesejahteraan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, 1(2), 163–168. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1308>
- Farhan, & Lukman, K. (2023). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tentang Zakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2023, 7(1), 8–10. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.4050>
- Fokusmedia, T. (2012). *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. Fokus Media.
- Hadiyanto, R. (2022). Kategori Zakat Maal ( Zakat Komoditas Aset Keuangan , Profesi , Pertanian dan Perkebunan , Tambang dan Hasil Laut , dan Perusahaan ). *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 1–25. <https://doi.org/10.62824/ar7vyp59>
- Ilmie, M. B., & Mujiono, S. (2024). *Zakat Dan Eksistensi Baznas Untuk Kemakmuran Masyarakat*. BAZNAS (Pusat Kajian Strategis).
- Kuncoro, A. T. (2017). Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan Ekonomi Umat. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 73. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2213>
- Muntazar, A. (2024). *Fiqh Zakat Kontemporer*. Sonpedia.
- Nurfadilah, Anwar, N., & Putra, T. W. (2025). Analisis Literasi Zakat dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Kempung Beru Kabupaten Takalar. *AT-TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1). <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/attawazun/index.html>
- Pitriani, R. T., Amanda, P. K., & Azki, S. N. (2025). Zakat: Konsep dan Peranannya dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*, 2(4), 44–55. <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i4.1582>
- Skinner, B. F. (1953). *Science and Human Behavior*. New York: Macmillan.
- Soekanto., S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.